BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Penulis ditempatkan di Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Selama penulis melaksanakan kerja praktek ini, penulis mencoba untuk mengkaji penerapan dan pelaksanaan laporan realisasi anggaran di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berdasarkan data dibagian akuntansi dan pelaporan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat serta bagaimana relevasinya antara penerapan dan pelaksanaan laporan realisasi anggaran tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum di Indonesia, serta penulis menyusun laporan realisasi anggaran secara manual, sehingga hanya menginput data dan menjumlahkannya dengan periode sebelumnya.

3.1.1 Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur merupakan bagian terpenting dari suatu kegiatan, demikian pula dengan prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya di Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

prosedur merupakan salah satu komponen penting dari suatu sistem penyusunan laporan realisasi anggaran, sehingga proses pelaporan dilakukan dengan benar bila prosedur yang ada berjalan dengan baik.

Salah satu pengertian prosedur menurut Mulyadi dalam buku “Sistem akuntansi” menjelaskan :

“prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.
(2001: 5)

Prosedur pun memiliki beberapa karakteristik agar mencapai kesempurnaan dalam penyusunan suatu laporan keuangan diantaranya yaitu :

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan pemerintahan
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya seminimal mungkin.
3. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab
5. Menunjukan tidak adanya keterlambatan atau hambatan.

Pengertian anggaran itu sendiri adalah estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam suatu pemerintahan merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi.

Laporan realisasi anggaran merupakan bentuk pertanggunganjawaban pihak manajemen keuangan pemerintahan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 24 Tahun 2005 Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu pelaporan. pembuatan laporan realisasi anggaran pun harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diantaranya pasal 290 yaitu :

(1)Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserta dengan prognosis untuk 6(enam) bulan berikutnya.

(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai Laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat;
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakila Rakyat Daerah.

Selain itu laporan realisasi anggaran pun menyajikan informasi realisasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan,yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. APBD pun sudah diatur azaz umum dan struktur APBD yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diantaranya yaitu :

Azaz Umum APBD

Pasal 15

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
2. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Struktur APBD
Pasal 22

1. Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:
   a. pendapatan daerah;
   b. belanja daerah; dan
   c. pembiayaan daerah.
2. Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

3.1.2 Pelaksanaan Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran bersumber pada data kas daerah berdasarkan data tersebut di Bagian Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencocokan data yang datang dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Berdasarkan kedua data tersebut akan dibuatkan laporan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang sudah diajukan sebelumnya. Laporan realisasi anggaran pun disusun berdasarkan peraturan yang berlaku umum di Indonesia salah satunya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Pasal 290:

(1)Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaranya yang menjadi tanggungjawabnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk6(enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPd Dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai Laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

(4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh)hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir,

(5) Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Proses penganggaran pemerintahan dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Penganggaran pemerintahan harus diawasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

3.2.1 Teknik Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

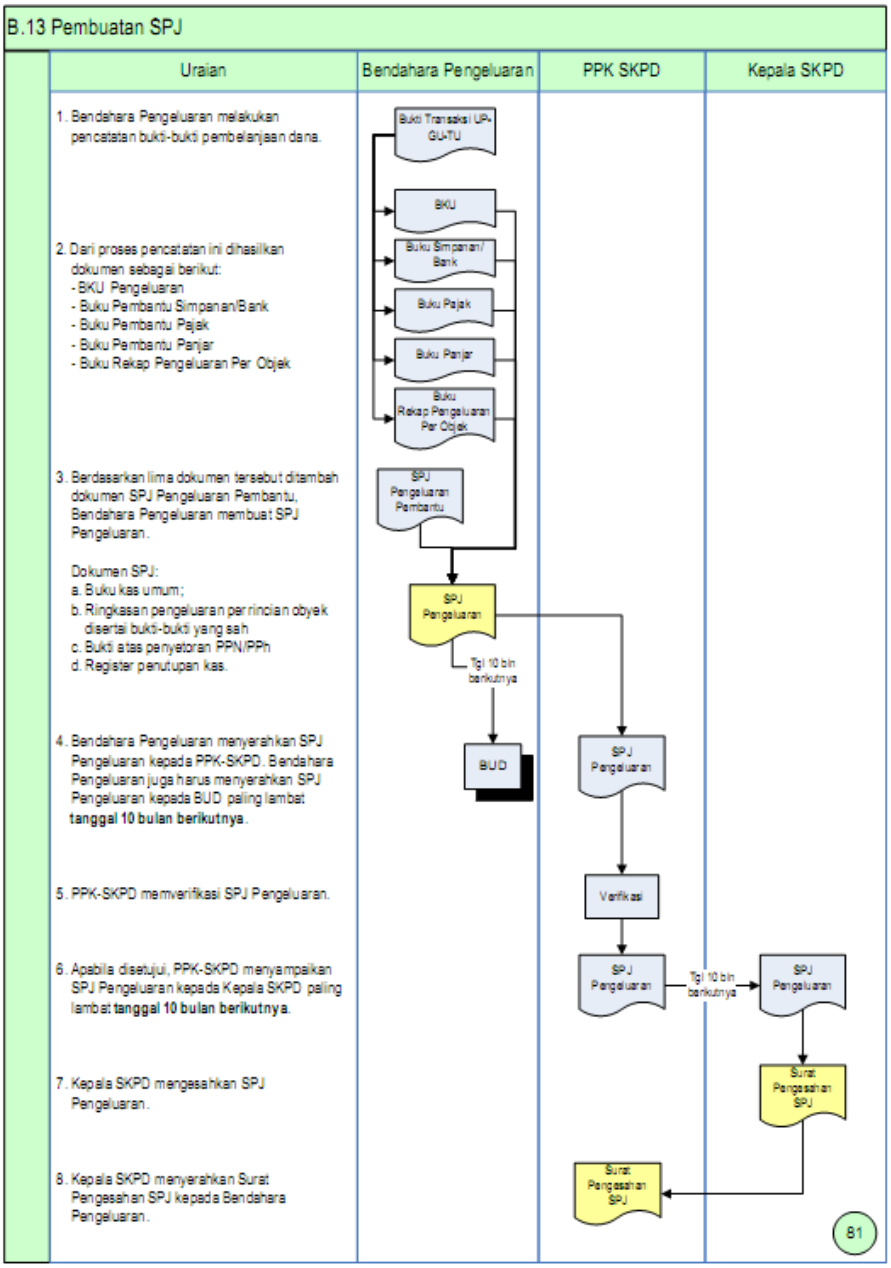
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menaungi beberapa instansi yang salah satunya adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Dinas Sosial mengadakan kegiatan belanja langsung operasi yang harus dibuat laporan realisasi anggaran setiap semester. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Daerah atau bendahara pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Kelompok belanja langsung operasi merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, maka entitas akuntansi/pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

Belanja juga merupakan bagian utama dari suatu anggaran, disamping pendapatan. Anggaran belanja disusun bersama dengan anggaran pendapatan dan anggaran pembiayaan melalui mekanisme penganggaran. Anggaran tersebut disusun berdasarkan kebutuhan secara prioritas dan memiliki ukuran kinerja selama satu tahun dari masing-masing pengguna anggaran. Dalam merealisasikan anggaran belanja, pemerintah mengeluarkan rincian anggaran belanja untuk setiap pengguna anggaran. Berdasarkan rincian tersebut, pengguna anggaran akan membuat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk disahkan

oleh pengelola keuangan. Berdasarkan DPA tersebut, pengguna anggaran melakukan transaksi-transaksi yang menimbulkan beban atau pengeluaran. Setelah pencatatan dalam DPA akan dibuatkan Surat Pertanggungjawaban Berdasarkan data dari Buku Kas Umum (BKU), maka prosedur surat pertanggungjawaban dapat dijelaskan melalui flowchart dibawah ini.

Flowchart prosedur surat pertanggungjawaban



Sumber: Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, 2010

Gambar 3.1

Flowchart prosedur surat pertanggungjawaban

3.2.2Teknis Pelaksanaan Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Dalam teknik pelaksanaan prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang terjadi ini diharuskan adanya dokumen belanja langsung pegawai yang bersumber dari kas daerah dan dari Dinas Sosial itu sendiri. Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran melalui tahapan yaitu

1. perencanaan anggaran

Anggaran merupakan alat perencanaan manajement untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan;
b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya;
c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun;
d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. penatausahaan

penatausahaan berperan dalam pencairan dana dan tempat penyediaan dana seperti yang sudah ditentukan dalam Permendgri No. 13 Tahun 2006 pasal 196 tentang penyediaan dana.

(1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

3. pelaporan pertanggungjawaban.

Dalam tahap pelaporan laporan realisasi anggaran mengenai belanja operasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di input pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya di Bagian Akuntansi dan Pelaporan untuk dibuatkan laporan realisasi anggaran belanja operasi. Sebelum pembuatan laporan realisasi anggaran harus dibuatkan terlebih dahulu surat pengesahan pertanggungjawaban dengan format yang terdapat pada 3.1.

Setelah pembuatan surat pengesahan pertanggungjawaban dibuat pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan sudah dapat pengesahan dari pihak penatausahaan SOPD, maka surat pengesahan pertanggungjawaban tersebut di input pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya di Bagian Akuntansi dan Pelaporan untuk menjadi data dalam pembuatan laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran di input secara manual berdasarkan data yang bersumber dari kas daerah dengan data bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan format yang terdapat pada tabel 3.2.

Ketiga tahapan tersebut berperan sangat penting saat penyusunan laporan realisasi anggaran sehingga dapat diketahui penyerapan dana yang sudah dicairkan oleh pemerintah untuk kegiatan belanja.

3.3 Pembahasan hasil pelaksanaan kerja praktek

Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya di Bagian Akuntansi dan Pelaporan pelaksanaan pelaporan laporan realisasi anggaran sering terjadi ketidak cocokan data yang bersumber dari Kas Daerah dan yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sehingga sering terjadi defisit pada anggaran yang sudah dicairkan.

3.3.1 Prosedur Penyusunan Laporan realisasi Anggaran Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Laporan realisasi anggaran dibuat agar Pemerintah mengetahui seberapa besar penyerapan dana yang sudah dicairkan untuk kegiatan dan dari laporan realisasi anggaran akan diketahui surplus atau defisit yang didapat dalam kegiatan tersebut. Diketahuinya surplus atau defisitnya APBD suatu data dari laporan realisasi anggaran tersebut pun sudah diatur dalam undang-undang, salah satunya dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 56 dan pasal 57 tentang perbedaan antara surplus dan defisit suatu dana yang sudah dikeluarkan dan tertuang dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 56

(1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.

(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

(3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Pasal 57

(1)Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

(2)Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada Penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri keuangan.

(3)Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya pencairan dana cadangan hasil peniualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pada prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya di Bagian Akuntansi dan Pelaporan dapat dicontohkan pelaporan realisasi anggaran belanja operasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. kelengkapan dokumen

   sebagai langkah awal penyusunan laporan realisasi anggaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang diolah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya di Bagian Akuntansi dan Pelaporan bersumber Kas Daerah dan pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

2. Pembuatan Surat pengesahan Pertanggungjawaban

   Surat pengesahan pertanggungjawaban dibuat oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang berisikan mengenai jumlah dana yang harus dicairkan untuk kegiatan belanja opersi yang akan dilaksanakan. Setelah surat pengesahan pertanggungjawaban selesai disusun secara rinci, maka surat pengesahan tersebut diserahkan pada bagian penatausahaan keuangan SOPD.

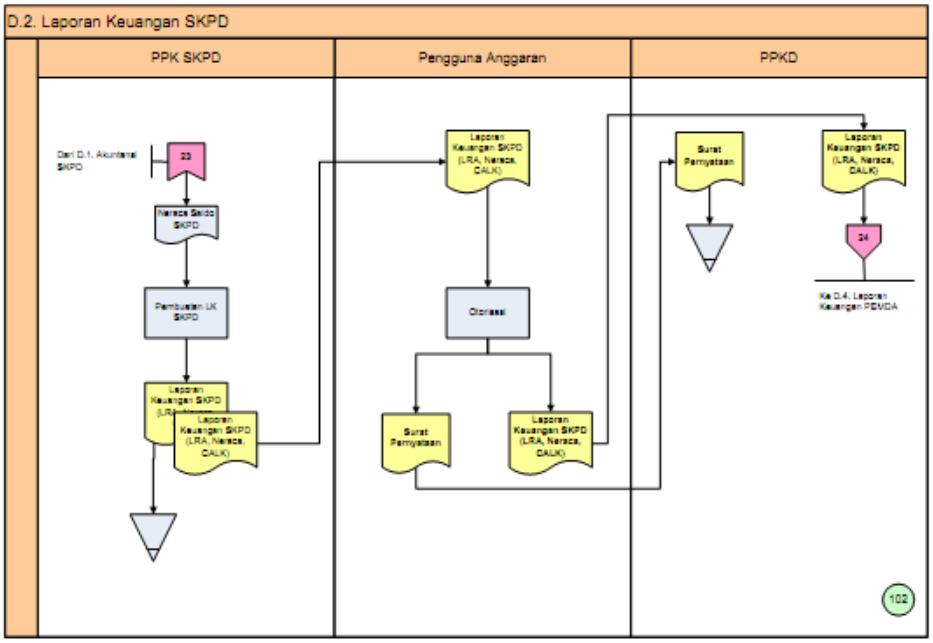
3. Pelaporan Dokumen Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

   Surat pengesahan yang sudah disetujui oleh pihak penatausahaan SOPD dilaporkan pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Khususnya di Bagian Akuntansi dan Pelaporan untuk dikoreksi berapa penyerapan dana yang sudah dipakai oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan belanja operasi yang sudah berjalan sebelumnya.

4. Kelengkapan Dokumen-2

Petugas penyusun laporan realisasi anggaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di Bagian Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memeriksa ulang kelengkapan dokumen yang diterima dari petugas Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan dokumen yang diterima dari Kas Daerah. Pada kelengkapan dokumen-2 harus memperhatikan sistem pelaporan keuangan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat dan undang-undang yang berlaku saat ini atau masih belum mengikuti peraturan yang ada. Dari penjelasan diatas maka prosedur pelaporan keuangan dapat dijelaskan melalui flowchart di bawah ini.

Flowchart Pelaporan Keuangan SKPD



Sumber: Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, 2010

Gambar 3.2
Flowchart Pelaporan Keuangan SKPD

Kelebihan yang terjadi apabila prosedur diatas telah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan sesuai dengan bagiannya mulai dari tahap kelengkapan dokumen sampai pemeriksaan kembali dokumen sebelum dibuatkan laporan realisasinya maka akan mendapat hasil pelaporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud mengetahui berapa penyerapan dana yang sudah terpakai dan terdapat pada pencatatan secara historis (terus menerus) sehingga dapat diketahui perubahan siklus belanja setiap semesternya dan sistem pembuatan laporan yang berpedoman pada undang-undang yang berlaku saat ini dan Peraturan Menteri Dalam pelaksanaan prosedur laporan realisasi anggaran ini juga Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sehingga dapat menyusun laporan secara sistematis. Sedangkan pada kelemahan yang terjadi pada prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran yang berpedoman penuh pada perubahan undang-undang sehingga akan menghasilkan tatacara dalam penyusunan pelaporan realisasi anggaran pun akan berubah. Dan penyusunan laporan pun secara manual akan lebih baik, cepat dan akurat apabila penyusunan laporan realisasi anggaran dibantu dengan sistem informasi yang lebih modern namun berkualitas selain itu penyimpanan dokumen belanja langsung operasi disimpan dengan rapi dan tersusun dengan sistematis sehingga apabila terjadi kesalahan pencatatan dan membutuhkan data yang kurang dapat didapatkan dengan mudah.

3.3.2 Pelaksanaan Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan prosedur penyusunan realisasi anggaran pada Dinas Sosial berdasarkan data yang di input pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan PERMENDGRI No.13 Tahun 2006. Dalam pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran ini dibutuhkan, pegawai instansi memerlukan kelengkapan data pembelanjaan langsung operasi. Dengan kelengkapan data inilah, pegawai instansi yag sudah bertanggung jawab dalam penyusunan laporan realisasi anggaran akan menjalankan penyusunan dengan baik dan lancar agar tercapai sasaran yang ditentukan dan pelaporan realisasi anggaran ini dilaksanakan setiap semester secara manual serta pembuatannya pun berkesinambungan. Sebelum laporan realisasi anggaran dibuat sebelumnya harus dibuatkan terlebih dahulu surat pengesahan pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa anggaran telah dicairkan.

Contoh surat pengesahan pertanggugjawaban untuk kegiatan belanja operasi pada tabel 3.3.

Keterangan :

1. SPJ LS : Surat Pertanggungjawaban Langsung
2. SPJ UP : Surat Pertanggungjawaban Uang Persediaan
3. SPJ GU : Surat Pertanggung jawaban Ganti Uang
4. SPJ TU : Surat Pertanggungjawaban Tambahan Uang

Setelah surat pengesahan pertanggungjawaban telah mendapat pengesahan lalu laporan realisasi anggaran mengenai kegiatan belanja operasi pun dibuat untuk diketahui berapa penyerapan dana yang sudah terjadi pada kegiatan tersebut dengan dicatat dalam laporan realisasi anggaran yang bepedoman apa pada dua dokumen yaitu dokumen yang diterima dari Kas Daerah dan dari Dinas Sosial yang terdapat pada tabel 3.4.

Kelebihan yang terjadi dalam pelaksanaan laporan realisasi anggaran adalah dapat diketahui penyerapan dana yang terjadi saat sudah dicairkannya dana. Sehingga dapat diketahui surplus atau defisit saat kegiatan sedang berjalan ataupun sudah berjalan. Kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan pelaporan realisasi anggaran Dinas Sosial yang diolah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya di Bagian Akuntansi dan Pelaporan adalah prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran yang berpedoman penuh pada perubahan undang-undang sehingga akan menghasilkan tatacara dalam penyusunan pelaporan realisasi anggaran pun akan berubah pula tentunya dengan aturan perundang-undangan yang terus berkembang.